

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2002, "*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*", Toko Gunung Agung, Jakarta
- C. S. T. Kansil, dkk, 2009, "*Kamus Istilah Aneka Hukum*", Jala Pertama Aksara, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, "*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*", Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Imran Bashir, 2017, "*Mastering Blockchain: Deeper insights into decentralization, cryptography, bitcoin and popular blockchain frameworks*", Packt, Birmingham
- International Swaps and Derivatives Association, 2017, "*Whitepaper Smart Contracts and Distributed Ledger-A Legal Perspective*", ISDA, New York
- Komaruddin, 2002, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Bumi Aksara, Jakarta
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", University Press, Mataram
- Onno W. Purbo, Aang A. Wahyudi, 2001, "*Mengenal E-Commerce*", Elex Media Computindo, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya
- Riduan Syahrani, 1999, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 2003, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Intermassa, Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, "*Asas-Asas Hukum Perdata*", Sumur Bandung, Jakarta
- Riyeke Ustadiyanto, 2001, "*Framework E-Commerce*", Andi Offcet, Yogyakarta
- Soediman Kartohadiprodjo, 1984, "*Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1996, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta
- Soeroso, 2011, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 2003, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Intermasa, Jakarta
- Sudikmo Mertokusumo, 1986, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta
- Theo Huijbers, 1982, “*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*”, Kanisius, Yogyakarta
- Van Pramodya Puspa, 1997, “*Kamus Hukum*”, Aneka Ilmu, Semarang
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, “*Metode Penelitian Hukum*”, Publika Global Media, Yogyakarta

B. ARTIKEL/JURNAL

- Annes Maria Pangidoan, dkk, “*Prototype of Implementation of Smart Contract for Blockchain-Based Document Storage*”, Journal of Applied Informatics and Computing, Vol. 9 No. 4, 2025
- Gönenç Gürkaynak, dkk, “*Intellectual property law and practice in the blockchain realm*”, Computer Law & Security Review, Vol. 34, 2018
- Heribertus Yulianto, “*Simple Implementation Of Blockchain*”, Syntax, Vol. 2, 2018
- Hesti Ayu Wahyuni, “*Penggunaan Smart Contract pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*”, Jurnal Hukum In Certo, Vol. 2 No. 1, 2023
- Joosten, dkk, “*Mengupas Tuntas Teknologi Blockchain: Panduan Memahami Revolusi Di Balik Mata Uang Kripto Modern*”, Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, Vol. 2 No. 4, 2024
- Khalisah Hayatuddin, Febrina Hertika Rani, “*The Legal Effort of E-Commerce Fraud's Victim According to The Indonesian Consumer Protection Law*”, Proceedings of the International Conference on Public Organization (ICONPO 2021), Vol. 209, 2021
- Laila Alfina Mayasari Risqi, “*Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 4, 2022

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1, 2019

Mark Gates, “Blockchain: Ultimate Guide to Understanding Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies, Smart Contracts and the Future of Money”, Create Space, Vol. 125, 2017

Max Raskin, “The law and legality of Smart Contracts”, Georgetown Law Technology Review, Vol. 304, 2017

Michael Tanley, dkk, “Analisis Potensi Dan Tantangan Teknologi Blockchain Dalam Mendukung Digitalisasi Ekonomi Di Indonesia”, Indonesian Journal of Education And Computer Science, Vol. 2 No. 3, 2024

Muhammad Dzulfikar, “Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract dalam E-Commerce”, JurstDiction, Vol. 2 No. 5, 2019

Sabrina Oktaviani, “Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain dalam Kaitannya dengan Notaris sebagai Pejabat Umum”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 11, 2021

Vika Nur Senda, dkk, “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian”, Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1 No. 2, 2024

Wilda Malika Mulfihah, “Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency”, Ikraith Ekonomika, Vol. 7 No. 3, 2024

C. INTERNET/WEBSITE

Aulia Brahmantio Diaz, “Apa itu Smart Contract dan Bagaimana Cara Kerjanya”, <https://www.xsis.co.id/apa-itu-smart-contract-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>, diakses pada tanggal 18 November 2025

Binus, “Apa itu Smart Contract dalam Eutherford”, <https://sis.binus.ac.id/2021/06/11/apa-itu-smart-contract-pada-ethereum/>, diakses pada tanggal 18 November 2025

CNN Indonesia. 2022. “Kronologi Kebangkrutan FTX dan Ancaman Penjara untuk Sam Bankman-Fried”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221206151412-92-883548/kronologi-kebangkrutan-ftx-dan-ancaman-penjara-untuk-sam-bankman-fried>, diakses pada tanggal 14 November 2025

- Geograf. 2022. “*Penjelasan Keabsahan : Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*”, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keabsahan/>, diakses pada tanggal 16 November 2025
- Intan Rakhmayanti, CNBC Indonesia. 2025. “*Polri Bongkar Modus Penipuan Kripto, Warga RI Rugi Rp 105 Miliar*”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250319160849-37-620039/polri-bongkar-modus-penipuan-kripto-warga-ri-rugi-rp-105-miliar>, diakses pada tanggal 14 November 2025
- Kamus Hukum, “*Analisis Yuridis*”, https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#google_vignette, diakses pada tanggal 18 November 2025
- Kasih Maharani, Recu Campus. 2024. “*Apa itu DeFi dan Bagaimana Cara Kerjanya?*”, <https://reku.id/en/campus/apa-itu-defi-dan-bagaimana-cara-kerjanya>, diakses pada tanggal 14 November 2025
- Luqman Hakim, “*Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh*”, <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2025
- Merkle Science. 2022. “*Hack Track: Analysis Of Wormhole Token Bridge Exploit*”, <https://www.merklescience.com/blog/hack-track-analysis-of-wormhole-token-bridge-exploit>, diakses pada tanggal 14 November 2025
- Ni Luh Putu Eka Wijayanti, Garuda Kemdikbud. 2021. “*Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*”, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333941&val=907&title=KEABSAHAN+SEBUAH+PERJANJIAN+BERDASARKAN+DARI+KITAB+UNDANG+UNDANG+HUKUM+PERDATA>, diakses pada tanggal 13 November 2025
- Pasca Sarjana Umsu. 2023. “*Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*”, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 15 November 2025
- VJ Keybot Itu Zoel, “*Kekuatan Hukum Suatu Keputusan/Ketetapan*”, <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/>, diakses pada tanggal 17 November 2025
- Zubin Pratap, Chainlink. 2022. “*Reentrancy Attacks and The DAO Hack*”, <https://blog.chain.link/reentrancy-attacks-and-the-dao-hack/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2025

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

LAMPIRAN

KUHPerdata

Pasal 1320:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

5. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
6. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
7. suatu hal tertentu;
8. suatu sebab yang halal”.

Pasal 1338:

- (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
- (3) “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pasal 1321:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Pasal 1330:

“Tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

4. Orang-orang yang belum dewasa;
5. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
6. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.

Pasal 1333:

- (3) “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.
- (4) “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Pasal 1337:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

UU ITE

Pasal 6:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Pasal 18 ayat (1):

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.

Pasal 5 ayat (1):

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

UNCITRAL Model Law on Eletronic Commerce 1996

Article 5:

“Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message”. Atau menjelaskan (dokumen elektronik dan pernyataan elektronik tidak dapat ditolak keabsahannya semata-mata karena dibuat atau disampaikan dalam bentuk elektronik).



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114

Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.

Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0142/WM.H16/SK.CP/2026

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hermanus Marang Temaluru
NIM : 51121045
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H., M.Hum
2. Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H
Judul Skripsi : **ANANLISIS YURIDIS KEABSAHAN DAN
KEKUATAN HUKUM SMART CONTRACT DALAM
HUKUM PERDATA INDONESIA**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **20% (Dua Puluh) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 19 Februari 2026

Kepala UPT Perpustakaan,

Damianus Dami, S.Ptk.

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Hermorus Marong Temulun
 NIM : 5121045
 FAKULTAS/PRODI : Hukum
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Keabsahan dan Kekuasaan Hukum Smart Contract dalam Hukum Perdata Indonesia

NAMA DP1 : Ibu Dr. Maria Fransiska O. Da Santo, S.H., M.Hum
 NAMA DP2 : Br. Yohanes Annen, SUD., S.H., M.H

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
1.	5/12/2025	Sesuai dengan Spasi dengan Reduksi Penulisan dan Penulisan pembuat pengantar, capaian vomi, dan daftar pustaka.	1.	(14/12/2025) : Sesuai dengan penulisan cover, penulisan analisis yang disesuaikan dengan kutipan kutipan kutipan penulisan sumber referensi yang ditulis.	1.		
2.	7/12/2025	Pada teori kepastian hukum spesifikasi pengalasan dan drop bahasa pengalasan yang dibuat.	2.	(15/11/2025) : Penulisan kesesuaian antara rumusan masalah, teori yang dipakai, dan aspek yang ditulis ke depan dan penulisan dan bunga hiasan dibuat tanpa langsung.	2.		
3.	9/12/2025	Penulisan kerangka berpikir sesuai aspek penelitian, dan bentuk penelitian pendahuluan.	3.	(16/11/2025) : Sesuai kerangka berpikir dengan hasil revisi.	3.		
4.	10/12/2025		4.	(17/11/2025) : Sesuai kerangka berpikir dengan hasil revisi.	4.		

HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
5. 07/02/2025	Untuk hasil Pembedaan mu sudah benar, namun untuk pembahasan ko-fisi buatkan manfaat bab 5 sehingga pembahasan mu ada dua.	5.	(28/02/2025): Pembahasan mu sudah benar juga dengan teori yang kamu gunakan. Buatlah analisis yang spesifik dengan terdapat indikator.	1.	<i>fi</i>	<i>fi</i>
6. 08/02/2025	Pembahasan mengenai "Prevalensi smear positif" dijelaskan secara spesifik, dan sebagai gambar.	6.	(28/02/2025): Untuk tanggapan mu atas hasil pembahasan mu sudah sesuai to the point yang benar mengenai yang bersifat keabadian. Selain itu, kamu juga dapat memanfaatkan apa yang kamu miliki untuk memperkuat.	2.	<i>fi</i>	<i>fi</i>
7. 10/02/2025	Dari pembahasan mu, buatkan analisis untuk ko-fisi mengenai "Prevalensi smear positif" dan "Prevalensi smear negatif" dan "Prevalensi smear positif" dan "Prevalensi smear negatif".	7.			<i>fi</i>	<i>fi</i>
8. 22/02/2025	Pada bagian kesimpulan buatlah 2 kesimpulan sesuai dengan pembahasan mu.	8.			<i>fi</i>	<i>fi</i>

Kupang, 22/02/2025
Ketua Sekretaris Prodi Studi Ilmu Hukum
Dr. Yohanes Amara, S.H., M.H.